



**RUMAH SAKIT UMUM
DHARMA YADNYA
PROVINSI BALI**

Nomor Sop : SIMRS/SPO/ B.45.000/10213/ASD/RSDY

Tgl. Pembuatan : 27 Juli 2026

Tgl. Revisi :

Tgl. Pengesahan : 27 Juli 2026

Disahkan Oleh :



Ditandatangani secara elektronik oleh :
DIREKTUR
dr. Kadek Iwan Darmawan, MPH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770210 200501 1 005

Nama SOP : PENDOKUMENTASIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang No. 25 tentang Pelayanan Publik;
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah KOnkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026)
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).

Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.

Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



KLASIFIKASI PELAKSANA :

1. Mempunyai kemampuan menganalisa permasalahan serta Mendokumentasikan Daftar Informasi Publik
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan koordinasi secara aktif
3. Memiliki surat Tugas Sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik dari PPID Pemerintah Provinsi Bali

Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Atasan PPID 2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Bali selaku PPID Provinsi Bali 3. Sekretaris Dinas, Badan, Kabag pada Biro atau yang membidangi Informasi dan Kehumasan 4. Petugas Pelayanan Informasi PPID Pemerintah Provinsi Bali	1. Lembar kerja atau dokumen pelaksanaan anggaran 2. Kerangka acuan kerja 3. Term of reference 4. Alat tulis kantor 5. Jaringan internet 6. Komputer dan printer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Ket
		Peminta Informasi	Petugas Pelayanan	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PPID pelaksana menyusun dan mengumpulkan DIP dan diterima oleh petugas pelayanan untuk direkap selanjutnya di ajukan ke PPID untuk di koreksi. Bila tidak ada koreksi di ajukan ke Atasan PPID untuk di sahkan dalam bentuk SK.	<pre> graph LR A[Mulai] --> B[Petugas Pelayanan] B --> C[PPID] C --> D[PPID Pelaksana] C -- Koreksi --> B </pre>				Form daftar informasi publik	Tentatif	Surat keputusan Atasan PPID tentang DIP Pemerintah Provinsi Bali	
2	Bila ada koreksi PPID mengembalikan ke petugas pelayanan untuk ditindak lanjuti ke PPID Utama					Draf koreksi DIP PPID Pelaksana	Tentatif	Hasil koreksi DIP	
3	DIP yang sudah di sahkan Atasan PPID untuk di dokumentasikan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> untuk disebarluaskan dan di publikasikan melalui website PPID dan Badan Publik				Selesai	Nota Dinas dan Draf DIP	Tentatif	Surat pengantar DIP	

